



**PUTUSAN**

Nomor 2346/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Toraja, 25 September 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aiswariah Amin, S.H.** dan **Citra Jaya Asmianto, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**AIS AMIN & Rekan**" alamat BTN Makkio Baji, Blok B No. 5, Rt 008, Rw 005, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2019 sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 25 September 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 14 halaman putusan Nomor 2346/Pdt.G/2019/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2346/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 25 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah Mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 208/7/IX/2011 tanggal 11 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak adalah sebagai berikut:
  1. **ANAK**, lahir pada tanggal 29 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7372-LU-30052013-0022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare;
  2. **ANAK**, lahir pada tanggal 19 Agustus 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7372-LT-19042016-0172, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare;
  3. **ANAK**, lahir pada tanggal 29 Januari 2019, sesuai dengan Kutipan akta Kelahiran Nomor: 7273-LU-22022019-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare;
3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis pada tahun 2017 yang disebabkan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena permasalahan Ekonomi dan perlakuan Tergugat yang sering kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sering di tuduh berselingkuh dengan saudara kandung Penggugat sendiri lantaran Kakak Kandung dari Penggugat

Hal. 2 dari 14 halaman putusan Nomor 2346/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbuat baik pada anak Penggugat yang merupakan ponakan kandung dari Kakak kandung Penggugat;

6. Bahwa karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang kasar dan sering mengancam Penggugat, pada tahun 2017 Penggugat kabur dari rumah tinggal bersama Tergugat dan menumpang di rumah teman Penggugat yang berada di Pinrang, dan selang beberapa hari Penggugat kabur dari rumah, Tergugat mendatangi rumah teman Penggugat tersebut dan mengancam apabila tidak ikut pulang dengan Tergugat maka akan terjadi partumpahan darah di sana;

7. Bahwa selama hidup bersama Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan sudah sering kali meminta Tergugat untuk berhenti dan meninggalkan barang haram tersebut, namun hingga saat ini Tergugat masih saja mengkonsumsi barang haram tersebut bahkan menggunakannya bersama kawan-kawan Tergugat di rumah tinggal bersama Penggugat yang terkadang disaksikan oleh anak Pertama Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pada awal bulan September 2019, Penggugat kembali Kabur dari Rumah tinggal bersama Tergugat ke Rumah Saudara Penggugat yang terletak di Gowa;

9. Bahwa setelah Penggugat kabur dari rumah tinggal bersama, Tergugat datang kerumah saudara Penggugat dan mengambil anak pertama Penggugat dan Tergugat yang masih berusia dibawa umur dan tidak berdaya;

10. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan keselamatan Anak Pertama Penggugat tersebut dikarenakan Penggugat kadang berperilaku Emosional;

11. Bahwa Penggugat sudah sering kali memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan memperbaiki rumah tangga mereka namun tidak ada perubahan dan terulang terus menerus hal yang sama sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi sehingga mengajukan gugatan cerai ini;

*Hal. 3 dari 14 halaman putusan Nomor 2346/Pdt.G/2019/PA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana dalam Buku Nikah Nomor 208/7/IX/2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat dan Tergugat berkewajiban menanggung biaya hidup anaknya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsida:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aquo et bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di depan sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, selanjutnya sesuai laporan mediator tanggal 23 Oktober 2019, ternyata mediasi Tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, adapun dalil bantahan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat akhir-akhir ini tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan;

Hal. 4 dari 14 halaman putusan Nomor 2346/Pdt.G/2019/PA.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat sejak tahun 2017 masih sering memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah berbuat kasar terhadap Penggugat, kecuali hanya dua kali pernah berkata kasar karena perbuatan Penggugat sendiri yang tidak menghiraukan nasehat Tergugat untuk tidak masuk dalam kamar berduaan dengan saudara Tergugat kecuali dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat pergi dari rumah bukan karena Tergugat mengancam kecuali hanya menasehati karena masih bersama saudaranya masuk dalam kamar, bahkan ibu Penggugat sendiri pernah mengancam dan meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat, namun waktu itu Tergugat menolak karena Tergugat masih mau tinggal bersama anak-anak;
4. Bahwa tidak benar jika Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, walaupun Tergugat pernah ditahan pihak berwajib karena pasien Tergugat sebagai tukang pijat membawa narkoba masuk dalam rumah Tergugat, sedangkan Tergugat saat itu menjual obat alternatif untuk pasien sehingga Tergugat dituduh juga menjual narkoba;
5. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tidak mau bercerai dan masih ingin kembali rukun membina rumah tangga bersama Penggugat, mengingat anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan orang tua;

Bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis tertanggal 18 Nopember 2019 dan diajukan pada persidangan tanggal 20 Nopember 2019, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menolak dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik, walaupun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat, tetapi tidak hadir;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/7/IX/2011, tanggal 11 September 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

*Hal. 5 dari 14 halaman putusan Nomor 2346/Pdt.G/2019/PA.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah di Parepare pada tanggal 11 September 2011, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama serta dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, juga Tergugat memiliki watak tempramental suka marah dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan saudara kandung Penggugat sendiri, selain itu Tergugat juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan teman-temannya di rumah tempat tinggal Penggugat bersama Tergugat;

Bahwa saksi selaku saudara kandung Penggugat dituduh menjalin hubungan intim (selingkuh) dengan Penggugat dan diancam apabila bersama-sama dengan Penggugat;

Bahwa akibat kelakuan Tergugat tersebut, maka pada awal bulan September 2019 Penggugat pergi lagi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak rukun lagi;

Bahwa keluarga sudah sering mengupayakan perbaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2011 di Parepare, pernah rukun dan dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat suka marah dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan saudara kandung Penggugat

Hal. 6 dari 14 halaman putusan Nomor 2346/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, selain itu Penggugat juga tidak senang dengan kelakuan Tergugat yang sering konsumsi obat-obat terlarang walaupun Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk menjauhi narkoba tersebut;

Bahwa Tergugat kalau marah sering berlaku kasar bahkan mengancam Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa menjauhi Tergugat ke tempat lain untuk menghindari perlakuan Tergugat tersebut;

Bahwa akibat kelakuan Tergugat seperti tersebut maka Penggugat sudah sering pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan terakhir pada awal bulan September 2019 dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Bahwa keluarga sudah sering menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat telah memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan buktinya serta menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Oktober 2019 mediasi tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung

*Hal. 7 dari 14 halaman putusan Nomor 2346/Pdt.G/2019/PA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa perkara ini telah diajukan di Pengadilan Agama Makassar dan bukan karena dengan sengaja pergi meninggalkan tempat tinggal Penggugat sebenarnya namun karena alasan keamanan, lagi pula Tergugat telah tidak mengajukan eksepsi terkait kewenangan mengadili (relative kompetensi), maka dalam hal ini tidak bertentangan dengan maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat, Tergugat berwatak tempramental suka marah dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan saudara kandung Penggugat sendiri, selain itu Tergugat juga pernah mengkonsumsi obat-obat terlarang jenis sabu, sehingga Penggugat sering menghindari dari Tergugat dan terakhir pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan September 2019 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mebantah dalil gugatan Penggugat dengan dalil bahwa Tergugat tidak pernah marah melainkan hanya menasehati Penggugat untuk tidak sering berduaan dengan saudaranya dalam kamar dan tidak mengkonsumsi obat-obat terlarang kecuali hanya Tergugat dituduh menjual karena Tergugat memang menjual obat alternatif kepada pasien Tergugat yang berprofesi sebagai tukang pijat dan banyak dikunjungi orang untuk dipijat;

menimbang, bahwa walaupun Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, namun dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan satu sama lain saling melempar kesalahan sebagai penyebab terjadinya perselisihan itu;

Hal. 8 dari 14 halaman putusan Nomor 2346/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat di samping perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan bukti bertanda P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi (keluarga) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Unadang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat yang membantah dalil gugatan Penggugat telah tidak mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti dan tidak dapat melemahkan dalil guatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 September 2011 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 9 dari 14 halaman putusan Nomor 2346/Pdt.G/2019/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ialah karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat dan Tergugat sering bersikap kasar dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan saudara kandung Penggugat sendiri, Tergugat juga pernah terlibat dengan pemasalahan obat-obat terlarang (Narkoba);
4. Bahwa akibat kelakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak nyaman dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir pada bulan September 2019 sampai sekarang, sudah diusahakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dan telah diperintahkan untuk mediasi namun tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak pernah lagi menampakkan keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, bahkan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, di samping itu Tergugat tidak mau lagi hadir dipersidangan, maka rumah tangga demikian sudah sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat juga Tergugat;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna

*Hal. 10 dari 14 halaman putusan Nomor 2346/Pdt.G/2019/PA.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak juga sudah sering berpisah tempat tinggal, selanjutnya Penggugat terakhir telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan September 2019 sampai sekarang setelah sebelumnya Penggugat juga sering pergi meninggalkan Tergugat karena merasa tidak senang dan tidak aman, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

*Hal. 11 dari 14 halaman putusan Nomor 2346/Pdt.G/2019/PA.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon juga untuk ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat masing bernama ANAK, lahir tanggal 29 Juli 2012, Ahmad Esa, lahir tanggal 19 Agustus 2015 dan ANAK, lahir tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dihubungkan dengan P.5 berupa Kartu Keluarga (KK), terbukti anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih berada di bawah usia *mumayyiz*, sehingga pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat selaku ibunya, selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak harus dibedakan dengan hak kebendaan, di mana hak kebendaan terdapat hak mutlak, sedangkan hak pemeliharaan anak terdapat hak dan kewajiban bersama antara ayah dan ibunya, sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat (ibu) selaku pemegang hak pemeliharaan (hadhonah) tidak boleh melarang Tergugat selaku ayah untuk *bersilaturrahim* mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 12 dari 14 halaman putusan Nomor 2346/Pdt.G/2019/PA.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap dua orang anak Penggugat dengan Tergugat, masing-masing bernama :
  - ANAK, lahir 29 Juli 2012;
  - ANAK, lahir 19 Agustus 2015;
  - ANAK, lahir 29 Januari 2019;Dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp696.000,00 ( **enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dr. Alyah Salam, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardianah R, S.H**

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

*Hal. 13 dari 14 halaman putusan Nomor 2346/Pdt.G/2019/PA.Mks.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. St. Hafiah S.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
3. Panggilan	Rp141.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp696.000,00</b>

**(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 14 dari 14 halaman putusan Nomor 2346/Pdt.G/2019/PA.Mks.